

SUMEDANG
Simpati

sejahtera - agamis - maju - profesional - kreatif



RLPPD

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 60 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyajian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan ringkasan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui pengembangan kapasitas daerah dan agar diketahui oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini bermanfaat dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumedang, Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhana Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik. Ketentuan ini merupakan amanat dari Pasal 23 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RLPPD Kabupaten Sumedang disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021. Dengan terselesaikannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhan Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka Mewujudkan **"KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025"**.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. BATAS ADMINISTRASI DAERAH

Kabupaten Sumedang terletak antara 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63"-108°12'59,04" Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270 desa dan 7 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas



permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 1.165.047 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin meliputi 587.432 jiwa penduduk laki-laki dan 577.615 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 99.123 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 11.720 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatinangor	46.390	45.001	91.391
2	Cimanggung	44.682	43.105	87.787
3	Tanjungsari	42.887	42.096	84.983
4	Sukasari	17.124	16.593	33.717



No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	Pamulihan	31.551	31.072	62.623
6	Rancakalong	20.633	20.373	41.006
7	Sumedang Selatan	40.704	40.172	80.876
8	Sumedang Utara	49.969	49.154	99.123
9	Ganeas	13.142	12.751	25.893
10	Situraja	21.352	20.900	42.252
11	Cisitu	15.443	15.106	30.549
12	Darmaraja	18.636	18.314	36.950
13	Cibugel	12.685	12.195	24.880
14	Wado	22.624	21.630	44.254
15	Jatinunggal	23.172	22.640	45.812
16	Jatigede	11.112	11.354	22.466
17	Tomo	11.548	11.753	23.301
18	Ujungjaya	15.515	15.769	31.284
19	Conggeang	14.309	14.584	28.893
20	Paseh	19.002	18.968	37.970
21	Cimalaka	31.449	30.830	62.279
22	Cisarua	10.601	10.466	21.067
23	Tanjungkerta	17.562	17.037	34.599
24	Tanjungmedar	13.156	13.275	26.431
25	Buahdua	16.300	16.641	32.941
26	Surian	5.884	5.836	11.720
	Jumlah	587.432	577.615	1.165.047

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, Per 31 Desember 2021

II. VISI DAN MISI KABUPATEN SUMEDANG

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan



perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018 – 2023. Adapun Visi Kabupaten Sumedang yang ingin diwujudkan adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL, DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023 ”

SIMPATI merupakan kependekan dari Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif. Penjabaran dari kata-kata kuncinya adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi,



meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL : *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

KREATIF : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.



2.1.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk : perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. Misi Kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

Misi ini dimaksudkan agar : setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat



kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

Misi ini dimaksudkan untuk : Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai.

Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan.



Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.



5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut.

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses.

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah **“Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis Dan Demokratis Pada Tahun 2025 (Sumedang Sehat)”** diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”**.

Misi 1 jangka panjang *“Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat”* diwujudkan melalui misi



jangka menengah **Misi 2** “Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”.

Misi 2 jangka panjang “Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan nfrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal” dan Misi 5 “Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang”.

Misi 3 jangka panjang “Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 1 “Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat” dan Misi 2 “Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”.

Misi 4 jangka menengah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4 “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”.

Misi 5 jangka menengah “Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal” .

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka



ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau

Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat Sumedang.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga Kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang murah, mudah dan responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar untuk mewujudkan pelayanan sistem pendidikan yang merata (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan yang merata).

Tujuan 3 : Terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Sasaran 1 : Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Misi Kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang

Sasaran 1 : Memperkuatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan norma agama.



Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pengembangan wilayah ekonomi.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah.

Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat.

Tujuan 2 : Terwujudnya pengembangan wilayah ekonomi dengan mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan.

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah.

Sasaran 2 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.

Tujuan 3 : Terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai Wilayah Perkotaan yang berkelanjutan dan lestari.

Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana.

Tujuan 4 : Terwujudnya Sumedang sebagai tujuan wisata yang berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pelestarian budaya, situs, sejarah, seni dan pengembangan destinasi wisata untuk mewujudkan Sumedang sebagai tujuan wisata.

Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat.



- Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN
Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT.

Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan system perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari usaha mikro lokal.
Sasaran 2 : Tersedianya Fasilitas pendukung wirausaha.
Sasaran 3 : Meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja
Tujuan 2 : serta sertifikasi keahlian dan mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
Membuka lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja
Sasaran 1 : kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar.

Tema Arah Kebijakan RKPD tahun 2021 Kabupaten Sumedang

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.



Dalam penyusunan arah kebijakan perlu dipertimbangkan urgensi dari suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang dikorelasikan dengan sebelas strategi pembangunan dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 2.1.1
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
		Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
2	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia
		Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin



No	Strategi	Arah Kebijakan
3	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan
		Mendorong pengembangan pendidikan karakter
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat
		Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi
		Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
5	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestic
		Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan
		Mengurangi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
6	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>
7	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima
		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan



No	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika</p> <p>Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi</p> <p>Mengembangkan system <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public</p>
8	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil	<p>Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah</p> <p>Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional</p> <p>Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat</p>
9	Memperkuat ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
10	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan
11	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	<p>Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja</p> <p>Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda</p> <p>Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif</p>

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebagai berikut



Tabel 2.1.2
Perubahan Tema Tahun 2021

No	Tema Pembangunan Tahunan (Awal)	Perubahan Tema Pembangunan Tahunan
1	Tema/Fokus Tahun 2021 : Penguatan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri.	Tema/Fokus Tahun 2021 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

Berikut tabel Rincian fokus arah kebijakan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Fokus Arah Kebijakan Tahun 2021

No	Fokus Arah Kebijakan Tahun 2021
1.	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa
2.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
3.	Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
4.	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak
5.	Meningkatkan Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia
6.	Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin
7.	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan social masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan
8.	Mendorong pengembangan pendidikan karakter
9.	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas Aktivitas perekonomian masyarakat
10.	Meningkatkan kemantapan system perhubungan dan transportasi
11.	Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
12.	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal



No	Fokus Arah Kebijakan Tahun 2021
13.	Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia
14.	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan
15.	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
16.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
17.	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik
18.	Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam
19.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan
20.	Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim
21.	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industry kecil menengah
22.	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional
23.	Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat
24.	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja
25.	Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda
26.	Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Tema pembangunan Tahun 2021 semula akan mengacu pada arah dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Akan tetapi bencana Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumedang, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga diperlukan adanya perubahan kebijakan yang mengarah pada pemulihan sosial ekonomi pada Tahun 2021. Maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang yang diusung pada Tahun 2021 adalah “**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19**”. Fokus program-kegiatan pada Tahun 2021 diarahkan untuk menurunkan prevalensi Penyakit Covid-19 dan memulihkan kondisi sosial ekonomi daerah di masa kebiasaan baru (New Normal).



Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD ke dalam rencana kerja Tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2021, maka dirancang suatu prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Tahun 2021. Prioritas Pembangunan Pertama pada Tahun 2021 adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah. Anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 berpotensi meningkatkan kemiskinan secara masif. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Tahun 2021 difokuskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan bantuan sosial. Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran penting untuk membangun ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman pembangunan. Ketahanan daerah diperlukan untuk mempersiapkan sistem kehidupan masyarakat yang mampu memperkecil risiko dan mampu bertahan dalam menghadapi bencana alam dan non alam. Modal dasar dalam hal ini adalah pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada penguatan sistem kesehatan yang mengedepankan aspek pelayanan dan promosi. Pendidikan bagi masyarakat dirancang dengan metode-metode baru dalam era new normal. Modal dasar lainnya untuk mewujudkan ketahanan daerah adalah pembangunan ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, skema Prioritas Pembangunan ke-1 Tahun 2021 digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1.1
Prioritas Pembangunan ke-1 Tahun 2021





Prioritas Pembangunan kedua pada Tahun 2021 adalah Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi dengan sasaran antara lain:

- 1) Konektivitas dan aksesibilitas jalan yang didukung sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar dan memenuhi kebutuhan ekonominya.
- 2) Ketersediaan jaringan irigasi yang baik dikarenakan sebagian besar perekonomian masih ditopang oleh sektor pertanian.
- 3) Pengembangan infrastruktur jaringan informatika dan telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat sistem sosial dan ekonomi daerah terutama di era disrupsi dan *new normal* pada masa mendatang.
- 4) Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan untuk mengurangi kerentanan lingkungan dan kesehatan masyarakat
- 5) Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan diperlukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko yang diakibatkan bencana alam dan perubahan iklim.

Gambar 2.1.2
Prioritas Pembangunan ke-2 Tahun 2021





Prioritas Pembangunan ketiga pada Tahun 2021 adalah Pemulihan perekonomian daerah dengan sasaran antara lain:

- 1) Pemulihan sektor pariwisata
- 2) Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan
- 3) Pemulihan dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- 4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja

Skema Prioritas Pembangunan ke-3 Tahun 2021 digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1.3
Prioritas Pembangunan ke-3 Tahun 2021



III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pada Tahun 2021, implementasi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Dengan berkembangnya pandemi ini, memberikan pengaruh terhadap capaian pembangunan daerah di tahun 2021, salah satunya terhadap indikator makro sosial dan ekonomi Kabupaten Sumedang. Kecenderungan perkembangan kondisi kesejahteraan dan perekonomian secara global menunjukkan kondisi yang terus menurun dan diprediksikan akan terus terpuruk seiring dengan berkembangnya pandemi COVID-19.

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi mempengaruhi konstrasi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta tingkat



pengangguran terbuka. Adanya kebijakan pembendungan (*containment policy*) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pandemi berdampak secara signifikan terhadap sektor ekonomi. BPS Jawa Barat dalam laporan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2020 merilis bahwa pertumbuhan ekonomi berkontraksi ke -3,17. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan di hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor informasi dan komunikasi (4,78%), sektor pertambangan dan penggalan (8,16%) serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (-0,27%), jasa pendidikan (0,57%) dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,88%).

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Makro
Perbandingan Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN MAKRO	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,64	71.80
2	Angka Kemiskinan	Persen	10,26	10,71
3	Angka Pengangguran	Persen	9,89	9,18
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,12	3,17
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	30,821	32,130
6	Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,38	0,359

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.



Capaian Kinerja Urusan Pelayanan dasar Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98,99%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,15%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,03%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	47,90%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2021

2. URUSAN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,04%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.58%
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	96.32%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77.88%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98.68%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	97.4%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	80.52%



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard	100%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	66.92%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2021


3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	67.01%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78.65%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68.06%
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	83.21%
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	61.11%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	17.03%
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0



NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani oleh pemerintah	1.75%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.76%
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4.06%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2021

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	691534 warga
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2669 warga
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	282100 warga
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	84.15%

Sumber : Satpolpp Damkar dan BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2021

6. URUSAN SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	65,68
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	42,54

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2021



V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2021 Terhadap LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020, masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.

B. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2.865.884.595.193,00 terealisasi sebesar Rp. 2.835.867.145.956,29 atau 98,95%, dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.974.489.241.833,00 terealisasi sebesar Rp. 2.712.131.019.837,00 atau 91,18%.



Dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp 2.835.867.145.956,29 diperhitungkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp2.712.131.019.837,00 dan realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp108.604.646.639,61, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah sebesar Rp232.340.772.758,90. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2021 dapat melakukan efisiensi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	<u>4.</u>	2.865.884.595.193,00	2.835.867.145.956,29	98,95	2.904.389.486.621,44
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.1.	486.586.138.339,00	470.279.711.324,29	96,65	444.430.247.449,44
3	Pajak Daerah	4.1.01.	217.313.708.500,00	198.243.612.757,00	91,22	180.222.612.157,00
4	Retribusi Daerah	4.1.02.	16.282.030.378,00	6.733.798.976,00	41,36	8.300.206.720,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.03.	12.692.068.000,00	11.164.520.965,00	87,96	10.929.327.383,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	4.1.04.	240.298.331.461,00	254.137.778.626,29	105,76	244.978.101.189,44
7	<u>PENDAPATAN TRANSFER</u>	<u>4.2.</u>	2.236.389.433.854,00	2.233.686.395.115,00	99,88	2.318.347.156.451,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.2.01.	1.872.538.691.151,00	1.892.016.917.253,00	101,04	1.934.732.545.970,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.2.02.	363.850.742.703,00	341.669.477.862,00	93,90	383.614.610.481,00
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.3.	142.909.023.000,00	131.901.039.517,00	92,30	141.612.082.721,00
11	Pendapatan Hibah	4.3.01.	142.909.023.000,00	131.901.039.517,00	92,30	141.612.082.721,00
12	<u>BELANJA DAERAH</u>	<u>5.</u>	2.974.489.241.833,00	2.712.131.019.837,00	91,18	2.858.704.155.367,00
13	<u>BELANJA OPERASI</u>	<u>5.1.</u>	2.099.668.443.781,00	1.955.815.407.557,00	93,15	1.940.557.944.789,00
14	Belanja Pegawai	5.1.01.	1.291.302.501.307,00	1.182.261.056.674,00	91,56	1.176.825.154.197,00
15	Belanja Barang dan Jasa	5.1.02.	741.590.457.474,00	709.093.480.270,00	95,62	683.409.093.151,00
16	Belanja Bunga	5.1.03.	707.640.000,00	500.908.500,00	70,79	-
17	Belanja Hibah	5.1.05.	61.227.050.000,00	59.369.641.613,00	96,97	78.473.063.941,00
18	Belanja Bantuan Sosial	5.1.06.	4.840.795.000,00	4.590.320.500,00	94,83	1.850.633.500,00
19	<u>BELANJA MODAL</u>	<u>5.2.</u>	402.761.944.953,00	353.171.282.580,00	87,69	498.259.753.076,00
20	Belanja Modal Tanah	5.2.01.	1.512.440.000,00	734.126.000,00	48,54	33.890.125.385,00



NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02.	120.463.045.988,00	115.927.870.582,00	96,24	240.793.617.296,00
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.03.	174.245.585.816,00	137.937.639.826,00	79,16	140.311.998.757,00
23	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.04.	92.673.834.100,00	87.697.349.012,00	94,63	68.720.327.435,00
24	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.05.	13.556.287.160,00	10.874.297.160,00	80,22	14.543.684.203,00
25	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.06.	310.751.889,00	-	-	-
26	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.3.	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68	46.401.777.454,00
27	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.3.01.	92.733.513.099,00	23.812.747.069,00	25,68	46.401.777.454,00
28	BELANJA TRANSFER	5.4.	379.325.340.000,00	379.331.582.631,00	100,00	373.484.680.048,00
29	Belanja Bagi Hasil	5.4.01.	23.359.612.700,00	23.441.269.922,00	100,35	20.044.107.816,00
30	Belanja Bantuan Keuangan	5.4.02.	355.965.727.300,00	355.890.312.709,00	99,98	353.440.572.232,00
31	SURPLUS/(DEFISIT)		(108.604.646.640,00)	123.736.126.119,29	(113,93)	45.685.331.254,44
32	PEMBIAYAAN DAERAH	6.	108.604.646.640,00	108.604.646.639,61	100,00	81.350.444.501,17
33	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.	147.474.646.640,00	124.474.646.639,61	84,40	163.930.843.943,17
34	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.1.01.	117.474.646.640,00	117.474.646.639,61	100,00	112.930.843.943,17
35	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.1.04.	-	-	-	51.000.000.000,00
36	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.1.06.	30.000.000.000,00	7.000.000.000,00	23,33	-
37	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.2.	38.870.000.000,00	15.870.000.000,00	40,83	82.580.399.442,00
38	Penyertaan Modal Daerah	6.2.02.	8.870.000.000,00	8.870.000.000,00	100,00	9.400.000.000,00
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.2.03.	30.000.000.000,00	7.000.000.000,00	23,33	73.180.399.442,00
40	PEMBIAYAAN NETTO		108.604.646.640,00	108.604.646.639,61	100,00	-
41	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)		-	232.340.772.758,90	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Sumedang



VI. INOVASI DAERAH

Inovasi menjadi salah satu komponen bagi pemerintah pusat dalam menentukan pemberian dana insentif daerah dan perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan. Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 melakukan beberapa inovasi yang akan dilaksanakan, yaitu:

- 1. Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi** Tujuan inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi ini adalah menurunkan persentase balita stunting setiap tahun di Kabupaten Sumedang. Sedangkan manfaat inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi adalah program pencegahan stunting lintas sektor dapat berjalan secara sinergi (integrasi), efektif, efisien dan berhasil guna dalam menurunkan persentase balita stunting di Kabupaten Sumedang.

Inovasi ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat. Penghargaan itu merupakan kerja keras dari aparaturnya pemerintah didukung berbagai komponen masyarakat untuk mewujudkan Sumedang Simpati, Sumedang yang lebih baik, maju dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk tingkat Provinsi, penghargaan yang diarah adalah Terbaik I Kategori Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Tahun ke II Tingkat Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat Nasional, Pemkab Sumedang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk Kabupaten



Terbaik Ke-3 Wilayah Regional II (Wilayah Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Inovasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi saat ini telah dilengkapi dengan aplikasi SIMPATI. Aplikasi SIMPATI merupakan bentuk kerjasama dengan PT. Telkomsel yang memberikan aplikasi dan 300 ponsel beserta kartu seluler kepada KPM. Aplikasi SIMPATI untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan tujuan agar seluruh orang tua dan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak secara berkala.

2. Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa

Darurat Covid-19 Strategi pembelajaran komplementer yang telah dirumuskan merupakan jawaban sekaligus salah satu alternatif pemecahan masalah yang kami temui diawal masa darurat pandemi Covid-19 yaitu pembelajaran jarak jauh (Belajar Dari Rumah) yang lebih menitikberatkan kepada metode pembelajaran Daring yang ternyata kurang efektif karena secara nyata tidak mampu memenuhi unsur keadilan dan pemerataan, karena berdasarkan data kasar yang kami miliki di Kabupaten Sumedang metode pembelajaran Daring hanya mampu menjangkau 31% peserta didik, serta kurang efisien karena setiap individu guru dan peserta didik harus mengeluarkan biaya kuota internet yang tidak murah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Inovasi Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19 ini bahkan telah didaftarkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor EC00202049761 tanggal 15 November 2020.

3. Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE MANDIRI) V.1.1 Si Ice Mandiri merupakan sebuah sistem informasi



pelayanan perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pemohon dapat mengunduh SK perizinan dan mencetaknya secara mandiri. Aplikasi ini berbasis online sehingga masyarakat dapat melakukan pengajuan perizinan dengan memanfaatkan teknologi internet. Sistem informasi ini sangat cocok digunakan di DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di kabupaten/kota. Sistem informasi ini dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang dapat memudahkan baik dari sisi pemohon (masyarakat) maupun dari sisi petugas (DPMPSTSP). Semua tahapan pemrosesan permohonan dapat dipantau oleh pemohon sehingga ada kejelasan waktu penyelesaian.

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya pengembangan aplikasi ini diantaranya adalah waktu pemrosesan perizinan lebih cepat; keamanan data lebih terjamin; pemohon lebih cepat mengetahui terkait dengan progres permohonan ijin melalui notifikasi email dan fasilitas tracking ijin pada SI ICE MANDIRI 1.1 serta terimplementasikannya konfirmasi Status Wajib Pajak (KSPW) pada aplikasi SI ICE MANDIRI 1.1 sehingga pemrosesan permohonan ijin hanya dilakukan kepada pemohon yang sudah memenuhi kewajibannya atas pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

- 4. Aplikasi e-Office** Pengelolaan surat secara konvensional seringkali menghadapi kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan keterlambatan penandatanganan surat, disposisi surat, posisi surat sulit dilacak, surat terlambat disampaikan kepada penerima, arsip surat menumpuk, sulit mengecek keaslian tanda tangan, format surat yang berbeda dan tidak sesuai pedoman tata naskah dinas, penggunaan stempel yang berbeda/tidak resmi, serta penomoran surat yang tidak tersentralistik.

Aplikasi e-Office Sumedang merupakan hasil modifikasi dan penyempurnaan aplikasi e-office KemenpanRB. Modifikasi dan penyempurnaan tersebut diantaranya dengan penambahan/penggunaan tanda tangan digital (digital signature) yang dikeluarkan oleh BSSN melalui BSrE. Sementara pihak



KemenpanRB tidak menggunakan tangan digital melainkan hanya QR code atau barcode. Tanda tangan digital legalitasnya sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhi stempel. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang ITE. Saat ini, e-Office telah dikembangkan hingga ke pemerintahan desa melalui e-Office Desa. Dengan adanya aplikasi e-Office Desa, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Pemerintahan Desa.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa

SAKIP Desa adalah sebuah terobosan yang unik karena untuk pertama kalinya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil (performance based budgeting), diterapkan secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa. Penerapan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang juga memiliki nilai kebaruan dalam pengembangan Good Village Governance, karena yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Setelah penerapan SAKIP Desa, 270 Desa sudah di Kabupaten Sumedang kini sudah berorientasi hasil (Angka Kemiskinan turun (9,06 % dan Stunting turun (8,7 %), serta hasil Survei Kepuasan Publik semakin meningkat (82,27). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Desa Mandiri : 4; Desa Maju : 91; Desa Berkembang: 175; Desa Tertinggal : 0).

Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem “performance management”), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App e-Office Desa).

Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya, telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni :



Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa.

D. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Hasil pembangunan di Kabupaten Sumedang pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Sumedang, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang lainnya.

Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : www.sumedangkab.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat menyampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.



Demikian RLPPD ini kami sampaikan, semoga Allah Subhana Wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin Ya Allah.

Sumedang, Maret 2022
BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.